



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sugeng Nugroho
2. Teguh Nugroho
3. Azeem Marhendra Amedi

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 10.49 – 11.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |

**I Made GWTK**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Azeem Marhendra Amedi
2. Teguh Prihandoko

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fredrik Jacob Pinakunary
2. Yan Reinold Sihite
3. Dedy Purwoko

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.49 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, Pemohon kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: AZEEM MARHENDRA AMEDI [00:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Azeem Marhendra Amedi selaku Pemohon III pada Perkara 151 ini.

**3. PEMOHON: TEGUH PRIHANDOKO [00:52]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Teguh Prihandoko Pemohon II dari Surabaya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [01:03]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, perkenalkan saya Fredrik J. Pinakunary, salah satu penasihat hukum dari Para Pemohon. Terima kasih.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN REINOLD SIHITE [01:16]**

Perkenalkan, saya Yan Reinold Sihite, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon. Terima kasih.

**6. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:22]**

Baik, apa ada yang dari online?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [01:24]**

Ada, dari online.

**8. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25]**

Siapa?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [01:26]**

Rekan kami. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY PURWOKO [01:30]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Dedy Purwoko, Kuasa dari Para Pemohon.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:37]**

Oke, yang online Kuasa, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [01:39]**

Ya.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:41]**

Dedy Purwoko, ya. Kalau Pak Kristian Wahyu Hidayat, ada?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY PURWOKO [01:48]**

Kebetulan ini tadi online, Yang Mulia. Kebetulan oleh host diminta untuk satu device saja, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:58]**

Oh, ya, oke.

Jadi yang hadir hanya Pak Dedy Purwoko ya, secara online, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY PURWOKO [02:05]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:06]**

Baik, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk itu, kepada Pemohon atau Kuasanya, silakan membacakan perbaikan

permohonan ya, pokok-pokoknya saja. Kalau bisa yang perbaikannya saja, ya, tidak mesti dibacakan semua. Waktunya kurang-lebih 10 menit.

Silakan. Siapa yang membacakan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [02:31]**

Kami dari Kuasa Hukum yang akan membacakan.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Sebelum kami menyampaikan perbaikan yang telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk Yang Mulia pada sidang sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa betapapun Putusan Nomor 90 yang dikeluarkan oleh Mahkamah, menurut hemat Pemohon, telah menorehkan sejarah kelam penegakan hukum di tanah air karena MK telah melahirkan putusan yang dapat dinilai kontroversial dan akan selalu diomongkan, disesalkan, bahkan dikenang sebagai noktah hitam sejarah hukum di Indonesia. Dan putusan MK yang telah dinyatakan cacat etik berat tersebut, sudah diakomodir oleh KPU sebagai dasar penentuan capres dan cawapres.

Bisa saja MK bicara tentang bahwa putusan ini sudah final and binding, tapi pertanyaannya, apakah putusan Nomor 90 itu mencerminkan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan?

Apakah ada keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di luar sidang ini dengan adanya putusan MK yang kemarin?

Karena itu, tidak berlebihan jika kami sampaikan pendapat dari Clarence Darrow, seorang pengacara di Amerika yang hidup 1857-1938. Itu relevan bahwa justice has nothing to do with what goes on in a court room. Justice is what comes out of a court room. Jadi, di luar sidang MK, Putusan Nomor 90 itu disesalkan, dikritisi, bahkan dicurigai banyak kalangan, termasuk para budayawan dan tokoh bangsa sebagai putusan yang penuh dengan intervensi kekuasaan atau politik yang melatarbelakangi kelahiran Putusan 90 itu.

Karena itu melalui permohonan ini, Para Pemohon berharap agar MK dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan melahirkan putusan yang betul-betul mencerminkan keadilan daripada terus berkuat pada argumentasi-argumentasi yang teknis formil demi menjustifikasi Putusan 90. Saat ini karena kecintaan kami kepada MK, maka kami berharap MK punya kesempatan untuk memperbaiki citra MK dengan membuat putusan yang dipandang mampu memperbaiki citra MK, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada

MK yang boleh dikatakan berkurang drastis jika tidak dikatakan hilang sejak adanya Putusan Nomor 90 tersebut.

Nah, terkait dengan perbaikan yang kami lakukan, kami ada melakukan 8 perbaikan. Pertama, itu di halaman 7 ... halaman 7 ... sori halaman 4 butir 7, di halaman 4 butir 7 itu, kita tambahkan ada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di halaman 7 butir 18, itu kami tambahkan.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:00]**

Coba yang tadi itu pasal berapa? 28?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:03]**

28D ayat (1) UUD 1945.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:08]**

Halaman berapa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:09]**

Halaman 4.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:11]**

Poin 7?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:10]**

Ya.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:12]**

Ini di sini hanya 28 nih. Oh, di bawahnya ini.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:16]**

Di bawahnya.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:17]**

Oke, lanjut. Kemudian halaman berapa lagi?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:18]**

Halaman 7.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:20]**

7 oke.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [06:20]**

Butir 18. itu berdasarkan Pasal 24 ayat ... ada tambahan 1 dan 2. 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu di halaman 7. Kemudian, di halaman 8, itu butir 22 dan butir 23. Halaman 8, butir 22 dan 23, itu kalau kami bacakan, kalimat yang kami tambahkan adalah sehingga secara jelas telah melanggar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi, Yang Mulia, bahwa menurut hemat kami Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, perlu dilakukan perubahan, dibaca sebagai yang kami sampaikan dalam Petitum, tetapi dasarnya itu kami tambahkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, di halaman 8, butir 23 itu, kami juga tambahkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian di halaman 12 dan 13. Halaman 12 dan 13, itu ada di butir 40. Kalau kami baca secara keseluruhan kalimatnya bahwa terdapat fakta yang tidak terbantahkan. Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki hubungan keluarga besar dengan seorang bernama Gibran Rakabuming Raka, yang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tersebut dibacakan kemudian, diusulkan dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari partai dan kumpulan partai-partai yang diuntungkan dengan adanya amar putusan yang telah dibacakan. Tambahan kami adalah hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan yang telah membuktikan Hakim Konstitusi Anwar Usman secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor

2/MKMK/L/2023. Jadi penambahannya ada di halaman 12 dan 13 butir 40.

Selanjutnya di halaman 17 butir 45. Secara lengkap kalimatnya kami ganti, kami perbaiki menjadi sebagai berikut. Dengan demikian, penyimpulan pandangan Hakim MK dalam Amar Putusan MK Nomor 90 merupakan kesesatan hermeneutik dalam rangka memahami maksud sesungguhnya dari teks pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pascastaki Foekh, baik secara tidak sengaja, bahkan patut diduga dilakukan secara sengaja karena adanya benturan kepentingan, sebagaimana telah Para Pemohon singgung di atas.

Tambahan kalimat yang kami ajukan. Meskipun demikian, bukan merupakan maksud dari Para Pemohon untuk meminta Mahkamah mengubah posisi pendapat Hakim Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, melainkan untuk meminta Mahkamah melindungi segenap warga negara dari berlakunya suatu putusan MK yang dihasilkan dari pelanggaran etik dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Kemudian di halaman 18 butir 47, 48, dan 49.

Di butir 47 kami tambahkan satu kalimat bahwa ... bunyinya selengkapnya kami bacakan. Bahwa sejatinya Hakim-Hakim Konstitusi harus menginternalisasi peran mereka sebagai the guardian of constitution, sebagai salah satu komponen penting dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara berdasarkan prinsip check and balances (Azis Huq dan Tom Ginsburg, 2017). Maka seharusnya Para Hakim Konstitusi memahami kapan harus membatasi diri atau judicial restraint untuk membiarkan pertanyaan politik dijawab melalui mekanisme politik.

Tambahan kami, seperti bagaimana Mahkamah telah mengembalikan ketentuan tersebut pada pembentuk undang-undang karena sifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari ketentuan yang diujikan dalam Putusan Nomor 90. Maka sudah tepat untuk mengembalikan pertanyaan politik tersebut kepada mekanisme politik agar dapat ditentukan berdasarkan kehendak rakyat sesuai dengan pandangan Jeremy Waldron dalam esainya yang berjudul The Core of the Case Against Judicial Review.

Kemudian ada penambahan di poin 48. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 ... 90 didukung pula dengan Putusan MKMK Nomor 2, telah nyata menunjukkan terjadinya pelanggaran rasionalitas dan imparialitas, sehingga memengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka, keadilan serta kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan RPH. Imbasnya, Mahkamah telah melahirkan suatu putusan yang menguntungkan partisan dan tidak berpihak pada UUD 1945, serta paham konstitusionalisme akibat adanya langkah strategis yang tendensius agar menguntungkan salah

satu pihak dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Dengan menjawab pertanyaan politik tersebut secara melanggar etik.

Di butir 49 ada satu kata yang kita tambahkan, sehingga berbunyi menjadi. Berdasarkan hal tersebut, terbukti Hakim Konstitusi Anwar Usman melanggar kode etik Hakim Konstitusi karena memutus perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan salah satu anggota keluarga besarnya dalam Perkara Nomor 90 tersebut, maka telah tepat untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman mundur dari seluruh RPH perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilukada. Hal ini dikarenakan adanya konflik kepentingan yang seharusnya dihindari dalam pengambilan putusan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang MK.

Selanjutnya di poin 50 halaman 19. Itu kami tambahkan. MK sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of constitution.

Dan di butir 51 kami tambahkan di kalimat terakhir. Sehingga Putusan MK Nomor 90 seharusnya diadakan upaya hukum untuk meninjau putusan tersebut.

Dan kami mengajukan satu kalimat baru atau butir baru, yaitu butir 52. Butir 52 ini belum ada di draf sebelumnya ... di permohonan sebelumnya dan butir 52 ini kami bacakan.

Bahwa urgensi untuk diadakannya upaya hukum terhadap putusan a quo telah diperkuat oleh H.L.A. Hart dalam The Concept of Law edisi kedua tahun 1994. Bahwasanya suatu putusan pengadilan pada tingkat akhir merupakan sebuah putusan yang final karena hukum mengatur tentang pengadilan telah dilakukan demikian. Namun, bukan berarti putusan tersebut diputuskan dengan tanpa kesalahan, infallible. Pengadilan di tingkat akhir mungkin telah diatur sebagai pengadilan final dan otoritatif. Namun tetap memiliki suatu standar, yang dalam hal ini dapat bermakna kode etik dan perilaku, agar hakim yang ada di dalamnya mematuhi standar tersebut, sehingga dapat melahirkan putusan yang minim kesalahannya. Pernyataan Hart tersebut telah nyata menunjukkan bahwa apabila standar tersebut tidak dipenuhi oleh Hakim, maka hasil putusan dapat dipertanyakan kembali validitasnya.

Didukung pula dengan banyaknya praktik pengadilan ... peradilan di dunia. Bahwa pengadilan dapat melakukan overruling terhadap putusannya sendiri, sebagaimana Mahkamah Agung AS, US Supreme Court, melakukan overruling terhadap Roe vs Wade melalui putusan Dobbs vs Jackson Women's Health Organization. Maka sangat wajar apabila Mahkamah Konstitusi melakukan hal yang sama terhadap Putusan Nomor 90 tersebut.

Dan yang terakhir di bagian Petitem, itu di halaman 21, Yang Mulia.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:20]**

20, Petitum baca lengkap saja.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUARY [16:23]**

Petitum dibaca ulang?

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:24]**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUARY [16:25]**

Baik.

**35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:25]**

Dibaca lengkap.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUARY [16:26]**

Baik. Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sepanjang tidak dimaknai, 'berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apapun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan'.
3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang Hakim Konstitusi, kecuali

dalam keadaan luar biasa, dengan 7 orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus dalam Sidang Pleno, sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:28]**

Baik, terima kasih, Pak Fredrik, yang sudah telah membacakan Perbaikan Permohonan pada kesempatan ini.

Dari Yang Mulia ada masukan? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki selaku Pimpinan Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota, ya.

Saudara Pemohon dan Kuasanya. Terima kasih, saya mengapresiasi, ya, beberapa poin-poin yang menurut saya cukup impresif yang Saudara sampaikan. Terutama kaitannya dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Itu memang menjadi tugas Hakim ... Hakim, ya, bukan saja Hakim Konstitusi, tapi semua Hakim, itu punya tugas menegakkan hukum dan keadilan. Jadi tidak hanya menegakkan hukum kan, tapi juga keadilan.

Kita dalam poin itu, kita sama punya pandangan. Cuma karena kita punya posisi berbeda, Anda Kuasa, saya Hakim, kami Hakim. Nah, tolonglah direnungkan. Ketika Anda menyebutkan itu, itu saya melihat tune-nya sebagai Kuasa, sebagai lawyer. Tapi coba merefleksikan diri, "Kalau saya jadi Hakim, bagaimana memaknai ini?"

Nah, itu yang saya ... maksud saya, dalam konteks, ya, objek-objek yang Saudara sampaikan. Karena Hakim pun juga, ya, tentu sembilan Hakim ini berpikir juga seperti itu, mencoba mencurahkan perhatian untuk memikirkan itu. Karena tidak hanya menegakkan hukum. Kalau menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, tapi juga harus menegakkan keadilan. Ini kan bukan penasihatan ini, ya. Jadi, tidak ada nasihat lagi karena tidak dimungkinkan lagi untuk

memberikan nasihat. Jadi, saya hanya komentar saja. Itu satu, ya. Jadi, coba direnungkan kembali kalimat yang Saudara sampaikan itu dan merefleksikan diri, "Bagaimana kalau saya jadi Hakim memaknai itu dengan melihat kasus-kasus yang dihadapkan padanya?" Saya khawatir juga ... Anda juga akan berubah juga cara pandang juga, ya. Nah, itu dia.

Nah, kemudian yang kedua, saya tertarik juga. Memang benar, ya, saya juga sependapat dengan cara berpikir Saudara. Karena ini poin baru, 52, ya. Di poin 52, butir 52 itu. Bahwa praktik *overruling* itu biasa, ya. Tapi ada faktor, loh, Saudara perlu perhatikan. Semua praktik *overruling* itu, faktor utama yang selalu kenapa berubah? Karena hakimnya sudah berubah.

Perkara yang menangani kasus *Roe versus Wade* yang 50 tahun lalu di Supreme Court Amerika, itu sudah berubah. Sudah meninggal semua hakimnya, hakim sekarang berubah. Jadi, cara pandang juga sudah berubah. Jangankan itu jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh ambil ke sana, ya. Tapi di Mahkamah Konstitusi, dalam perkara menyangkut pilkada, kewenangan pilkada. Ketika zamannya Prof. Jimly itu memasukkan ... ya, Prof. Jimly selaku Ketua MK memasukkan itu bagian dari rezim pemilu. Ketika itu zamannya Pak Hamdan ... Ketua MK Pak Hamdan, pimpinannya, itu dikeluarkan. Eh, ketika zamannya lagi pak ... apa ... Pak Anwar, masuk lagi kembali. Itu sesuatu hal yang biasa, gitu, karena berubah sudah Hakim-Hakim cara berpikirnya, gitu.

Jadi saya setuju, saya pendapat juga bahwa ini *overruling* itu biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menjawab semua, ya, pan ... apa ... apa namanya ... menjawab semua di Pertimbangan Hakim, itu dijawab. Nah, itu yang tidak gampang itu menjawabnya. Nah, sepanjang itu bisa terjawab, saya kira berubah putusan Hakim, Mahkamah, di manapun, itu biasa. Jadi, tapi ada faktor tadi, Hakimnya siapa? Bisa jadi kalau misalnya nanti Pak siapa namanya? Mohon izin.

### **39. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [23:36]**

Saya Fredrik.

### **40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:36]**

Pak Fredrik jadi Hakim Konstitusi, ya, berubah cara berpandang juga, kan. Itulah yang kira-kira bisa memengaruhi ... pada umumnya, ya, pada umumnya. Saya katakan pada umumnya itu, *overruling* itu terjadi.

Jadi, terima kasih, ya, sudah mengingatkan beberapa item, ya, tetapi menyangkut objeknya ini karena tidak ada penasihatannya lagi. Jadi,

saya cukup. Hanya sekadar ini kita exercise ... apa namanya ... karena menarik, ya, Saudara sampaikan saya tertarik.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua untuk selanjutnya, terima kasih.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:10]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.  
Pemohon mengajukan Alat Bukti P-1 sampai P-39, benar, ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:22]**

Benar.

**44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:23]**

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:30]**

Ya. Apakah ada hal-hal lain yang mau disampaikan?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:39]**

Kalau diizinkan, apakah kami boleh menanggapi apa yang tadi Yang Mulia?

**48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:43]**

Oh, tidak. Itu tidak perlu.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:43]**

Oke. Baik.

**50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:45]**

Karena ini kan sebenarnya tadi juga ... apa ... pengantar itu sebenarnya tidak perlu.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:51]**

Baik.

**52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:52]**

Karena sebenarnya persidangan ini kan apa yang didalilkan saja, ya. Itu jadi catatan saja.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [24:57]**

Baik.

**54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:58]**

Baik, nanti kami dari Hakim Panel akan melaporkan dalam sidang RPH, ya, RPH. Nanti hasil RPH akan disampaikan kepada Pemohon, ya, atau Kuasanya nanti oleh Kepaniteraan. Jadi nanti setelah selesai RPH nanti akan disampaikan. Apakah permohonan ini dilanjutkan atau tidak perlu dilanjutkan, ya, Pasal 54 Undang-Undang MK itu. Kalau Mahkamah merasa sudah lengkap, biasanya ini tidak dilanjutkan pada Sidang Pleno dan langsung diputuskan. Tapi semua itu tergantung dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi kami tiga ini hanya ditugaskan untuk persidangan. Tetapi yang memutuskan itu kewenangannya ada di Rapat Permusyawaratan Hakim. Saya kira sudah cukup, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARYAH [25:56]**

Baik, Ya Mulia.

**56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:56]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB**

Jakarta, 21 Desember 2023  
Panitera  
**Muhidin**

